



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 45 /M.PPN/HK/03/2011  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.08/M.PPN/HK/01/2011  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH UNTUK KOORDINASI SEKRETARIAT PERSIAPAN  
DAN PENGEMBANGAN HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu didukung oleh berbagai sumber daya serta perlu diselaraskan dan disinergikan antar berbagai sumber daya;
  - b. bahwa dalam menjalankan program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah dipilih sebagai calon penerima hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC) *Compact Program* dari Pemerintah Amerika Serikat;
  - c. bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral dalam rangka mengelola hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibentuk Tim Pengarah Untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC);
  - d. bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja Tim Pengarah, perlu mengubah Tim Pengarah Untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC);
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota

Tim ...

Tim Pengarah Untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**



Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.08/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH UNTUK KOORDINASI SEKRETARIAT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC).**

PERTAMA ...



- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah Untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC), Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 45 /M.PPN/HK/03/2011  
TANGGAL 31 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGARAH UNTUK KOORDINASI SEKRETARIAT PERSIAPAN  
DAN PENGEMBANGAN HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC)

- A. Ketua I : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Keuangan dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- C. Anggota :
1. Sekretaris Menteri, Sekretaris Negara;
  2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
  5. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
  6. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
  7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
  8. Deputi I Ketua UKP4 (Sekretaris Satgas REDD+);
  9. Erna Witoelar (*Civil Society Organization*);
  10. Erry Riyana Hardjapamengkas (*Civil Society Organization*);
  11. Zumrotin K. Susilo (*Civil Society Organization*);
  12. Novita Dewi (HIPMI);
  13. Prof. Mangara Tambunan (Akademisi).

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA